



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 07 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Rachmat., S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok G, No. 11, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir soppeng, 01 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 11 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 November 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dihadapan petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Makaasar, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :1034/45/XI/1999, tanggal 8 November 1999
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan tergugat TIDAK DIKARUNIAI ANAK
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis selama lebih dari 15 Tahun pernikahan.
4. Bahwa Kebahagiaan tersebut diatas sirna, dikarenakan terjadi percekcoan antara Penggugat dengan tergugat yang bermula pada bulan Februari tahun 2020.
5. Bahwa selain dari percekcoan tersebut diatas, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami, yang dimana Tergugat seharusnya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat.
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Perbedaan Akidah Dalam Memahami Agama Islam.
7. Percekcoan tersebut terjadi pada saat Penggugat melarang tergugat untuk pergi melaksanakan solat jumat di tempat perguruan islam taju halawatia syeh yusuf yang berada di Kabupaten Gowa
8. Bahwa menurut penggugat perguruan islam yang di ikuti oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah Menyimpang Dari Akidah Agama Islam Yang Di Pahaminya.
9. Bahwa ternyata Tergugat Tidak Mematuhi Larangan Dari Penggugat Sebagaimana Tersebut Diatas, sehingga percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus.
10. Bahwa oleh karena percekcoan terjadi secara terus menerus, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat seorang diri di rumah, terlebih lagi

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat mengenai keberadaan Penggugat.

11. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat, Karena Penggugat Merasa Lelah Dengan Percekcokan Tersebut, Sehingga Penggugat Merasa Lebih Baik Untuk Pergi Dari Rumah.

12. Bahwa oleh Karena percekcokan tersebut diatas, Penggugat merasa perlu memberitahukan kepada Tergugat agar lebih baik untuk berpisah dan mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan bersama yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak 29 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat Sepakat Untuk Bercerai.

14. Bahwa sejak di tanda tanganinya kesepakatan bersama tersebut diatas, Penggugat Dengan Tergugat Sudah Tidak Tinggal Bersama Lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Memutuskan, Menyatakan, Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1034/45/XI/1999, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 15 Juni 2021 dan 22 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :1034/45/XI/1999, tanggal 8 November 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P1.
2. Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat mengakhiri pernikahan, telah bermaterai cukup, bukti P.2

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

1. **SAKSI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami, yaitu memberi nafkah;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat Tidak Mematuhi Larangan Dari Penggugat mengikuti aliran yang menyimpang dari ketentuan agama Islam;
- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat bertengkar;
- bahwa sejak tanggal 27 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

2. **SAKSI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami, yaitu memberi nafkah;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat Tidak Mematuhi Larangan Dari Penggugat mengikuti aliran yang menyimpang dari ketentuan agama Islam;
- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat bertengkar;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tanggal 27 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor :1034/45/XI/1999, tanggal 8 November 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 November 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak mematuhi larangan dari Penggugat yaitu tergugat pergi melaksanakan solat jumat di tempat perguruan islam taju halawatia syeh yusuf yang berada di kabupaten Gowa yang menurut Penggugat menyimpang dari akidah agama Islam Yang Di pahami. Sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama **SAKSI** yang merupakan keponakan Penggugat dan saksi kedua **SAKSI** yang juga merupakan keponakan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pemahaman mengenai ajaran khalawatiah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi,

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**PENGGUGAT**), kepada Penggugat (**TERGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Mursidin, M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hakim Anggota,

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)